

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dikemukakan dalam Bab IV kaitannya dengan Perkara No. 48/Pdt.G/2015/PN.Bgr. jo Perkara No. 258/PDT/2016/PT.BDG bahwa dengan meninggalnya nasabah dalam Perjanjian Kredit, maka ahli waris memiliki kewajiban untuk melanjutkan kredit yaitu dengan cara membayar angsuran kredit yang masih tersisa kepada Pihak Bank. Seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 1100 KUHPerdara bahwa ahli waris harus ikut memikul pembayaran utang pewaris. Dalam perjanjian kredit apabila nasabah meninggal dunia, Pihak Bank menyelesaikan masalah tersebut dengan melakukan pendekatan kepada ahli waris dari nasabah untuk mencari jalan keluar atas kelangsungan perjanjian kredit. Jika ahli waris menginginkan perjanjian kredit tersebut dilanjutkan maka akan dilakukan alih debitur dengan persyaratan dan ketentuan yang ditentukan oleh pihak bank, sedangkan jika ahli waris tidak melanjutkan perjanjian kredit tersebut dengan alasan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajiban. Maka Pihak Bank dapat melakukan musyawarah dengan ahli waris untuk melakukan penjualan barang jaminan sebagai wujud pelunasan kredit dari pihak nasabah atau debitur yang meninggal dunia.

B. SARAN

Berdasarkan uraian yang telah dibahas sebelumnya, kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, dapat diambil saran hendaknya pihak Bank dan pihak Asuransi memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai penjelasan yang jelas mengenai klausula penting yang ada dalam perjanjian kredit serta syarat dan ketentuan umum yang ada dalam perjanjian sebelum atau pada saat penandatanganan kredit berlangsung. Selain itu, pihak Debitur dan ahli warisnya yang akan melakukan kredit dengan bank dan mengasuransikan kredit tersebut harus membaca form perjanjian kredit serta Lampiran Asuransi mengenai syarat dan ketentuan dalam perjanjian kredit. Jika tidak jelas, maka debitur dapat meminta penjelasan dari pihak yang terkait. Sehingga jika terjadi peristiwa debitur meninggal dunia, ahli waris sudah memahami ketentuan dalam perjanjian kredit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia.

Djuhaendah Hasan *et al.*, 1998, *Hukum Jaminan Indonesia*, Elips, Jakarta.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2012, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung, Refika Aditama.

Evi Ariyani, 2013, *Hukum Perjanjian*, Ombak, Yogyakarta.

Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana.

I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Jakarta, Sinar Grafika.

Ismail, 2013, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.

Leli Joko Suryono, 2014, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, LP3M UMY.

Maman Suparman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika.

Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Martono, 2002, *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, Sleman, Ekonisia

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Prihati Yuniarlin, Endang Heriyani, Dewi Nurul M, 2008, *Diktat Hukum Perdata*, Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Ranuhandoko, 2003, *Terminologi Hukum*, Jakarta, Grafika.

Ratna Artha Windari, 2014, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermedia.

Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.

Suharnoko, 2015, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus Edisi Kedua*, Jakarta, Prenadamedia Group

Titik Triwulan Titik, 2010, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana.

Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

R.I, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Tesis:

Bhakti Simamora, 2012, "Tinjauan Yuridis Klausula Tanggung Jawab Ahli Waris untuk Membayar Utang Pewaris dalam Perjanjian Kredit Bank Menurut KUHPerdata" (Tesis Pascasarjana tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok).

Internet :

Endrunagari, *Hukum Perjanjian dan Perjanjian Kredit*, 5 Mei 2013, <https://endrunagari.wordpress.com/2013/05/05/hukum-perjanjian-dan-perjanjian-kredit-bank/>, diakses pada tanggal 14 Januari 2017 pukul 07.25 WIB.

Repository USU, *Perjanjian Kredit Bank*, -
,<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26345/3/Chapter%20II.pdf>, diakses pada tanggal 7 Maret 2017 pukul 20.09 WIB.

Wiend Sakti Myharto, *Sekilas Tentang Perjanjian*, 13 Oktober 2016, <http://www.hukumpedia.com/wiendsakti/sekilas-tentang-perjanjian>, diakses pada tanggal 23 Januari 2017 pukul 15.15 WIB.